



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 28 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Silaiang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: XXX@gmail.com;  
Sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Maret 1986, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Trakindo, tempat kediaman di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor

*Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 02 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Lorong Butai, Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sekitar 2 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai sumai istri, namun belum di karuniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun terakhir atau akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain (via aplikasi sosmed), hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui chat di aplikasi Mi chat, sehingga hal itu memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Walaupun sebelumnya yaitu awal tahun 2019 Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat tempat atau hotel yang bisa melayani pijat yang digunakan untuk memfasilitasi konsumen tempat Tergugat bekerja. Penggugat percaya saja karena itu berkaitan dengan pelayanan konsumen. Namun ternyata hal ini dimanfaatkan oleh Tergugat sendiri, dengan menggunakan aplikasi cewek pesanan, sehingga Tergugat sering ke hotel yang akhirnya berdampak kepada kesehatan Tergugat (penyakit kelamin). Hal ini Penggugat ketahui pada pertengahan tahun 2019, yang mana Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengobati penyakit Tergugat. Dan Penggugat bersedia

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengobati penyakit tersebut dengan harapan agar Tergugat bisa berubah.

5. Bahwa Tergugat sudah diingatkan beberapa kali oleh Penggugat agar tidak mengulangi lagi hal tersebut, dan awalnya berjanji tidak akan mengulangi, namun tetap mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap memesan wanita melalui aplikasi tersebut untuk di bawa ke hotel. Alasan Tergugat melakukannya karena ada tekanan pekerjaan dan tekanan dari Penggugat. Penggugat menyampaikan pada Tergugat tekanan apa, dan apakah dengan melakukan hal tersebut bisa menyelesaikan masalah, malahan bisa menambah masalah lain, termasuk kesehatan dan penyakit. Namun Tergugat tidak memberikan respon, dan tetap pada pendiriannya bahwa tekananlah yang membuat Tergugat melakukan hal tersebut.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2022, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena prilaku Tergugat yang masih belum berubah dan tetap mengulangi memesan wanita di aplikasi tersebut, hingga waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat. Maka setelah itu dengan berbagai pertimbangan, serta puncak kejadian tersebut, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Padang Panjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau sekitar 7 (tujuh) bulan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa melihat kondisi diatas pihak keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, karena Tergugat sudah berkali-kali diingatkan agar tidak mengulangi perbuatannya, namun tidak ada perubahan. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta pada PT.Trakindo dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 20.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000;
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000;
  - 3.3 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 10.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat dan persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

*Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*



**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXX, atas nama (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten tanah Datar, provinsi Sumatera Barat, tertanggal 4 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 2 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 23 September 1956, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang panjang Barat, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;  
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat (menantu Saksi);
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bengkulu (rumah kontrakan) di Kelurahan Sukarami dan kemudian pulang ke rumah saksi sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya bulan Januari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat pulang kerumah saksi di Padang Panjang sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena semua kejadiannya di Bengkulu tapi saksi banyak tahu dari orang tua Tergugat karena saksi dan Penggugat berkunjung kerumah orang tua Tergugat di Padang sewaktu Penggugat pulang ke Padang Panjang pada bulan Januari 2023 dan juga cerita Penggugat kepada saksi serta pengakuan Tergugat yang direkam dan diperdengarkan kepada saksi oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan sering perempuan tersebut dibawa ke hotel dan juga Tergugat mempunyai penyakit kelamin dampak dari perselingkuhan dengan wanita pesanan tersebut, saksi pernah melihat bukti keterangan dokter tentang penyakit Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak Penggugat pulang ke rumah saksi pada bulan Januari 2023, Penggugat pulang ke Padang Panjang atas sepengetahuan Tergugat pada bulan Januari 2023, Penggugat menyetir mobil sendiri;
- Bahwa upaya damai ada saksi lakukan dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat memiliki pekerjaan di PT. Trakindo di Bengkulu dengan penghasilan diatas sepuluh juta rupiah perbulan;
- Bahwa setahu saksi semenjak Penggugat pulang ke rumah saksi dan berpisah dari Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, dan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dan terkadang untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama-sama dengan saksi;

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 08 Desember 1981, agama Islam, pendidikan S1. Teknik Kimia, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang panjang Barat, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di (rumah kontrakan) di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu dan pernah pulang ke kampung kerumah orang tua Penggugat di Padang Panjang sebanyak 2 kali pada bulan November 2022 dan awal bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya bulan Januari 2023 Penggugat pulang ke Padang Panjang atas sepengetahuan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena semua kejadiannya di Bengkulu, dan semua saksi tahu cerita dari orang tua saksi dan juga dari Penggugat setelah berada di rumah orang tua Penggugat di Padang Panjang;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang bulan Januari 2023 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;

*Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan (sales) PT Trakindo Bengkulu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa nafkah bulanan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi pernah mengetahui Tergugat memberi Penggugat ketika masih rukun uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi selama telah berpisah sejak bulan Januari 2023, Tergugat tidak ada lagi menafkahi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

*Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka senyatanya Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, serta mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat,

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak 3 (tiga) tahun terakhir atau akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan, Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain (via aplikasi sosmed), hal tersebut diketahui oleh Penggugat melalui chat di aplikasi Mi chat, sehingga hal itu memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Walaupun sebelumnya yaitu awal tahun 2019 Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat tempat atau hotel yang bisa melayani pijat yang digunakan untuk memfasilitasi konsumen tempat Tergugat bekerja. Penggugat percaya saja karena itu berkaitan dengan pelayanan konsumen. Namun ternyata hal ini dimanfaatkan oleh Tergugat sendiri, dengan menggunakan aplikasi cewek pesanan, sehingga Tergugat sering ke hotel yang akhirnya berdampak kepada kesehatan Tergugat (penyakit kelamin). Hal ini Penggugat ketahui pada pertengahan tahun 2019, yang mana Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengobati penyakit Tergugat. Dan Penggugat bersedia untuk mengobati penyakit tersebut dengan harapan agar Tergugat bisa berubah. Tergugat sudah diingatkan beberapa kali oleh Penggugat agar tidak mengulangi lagi hal tersebut, dan awalnya berjanji tidak akan mengulangi, namun tetap mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap memesan wanita melalui aplikasi tersebut untuk di bawa ke hotel. Alasan Tergugat melakukannya karena ada tekanan pekerjaan dan tekanan dari Penggugat. Penggugat menyampaikan pada Tergugat tekanan apa, dan apakah dengan melakukan hal tersebut bisa menyelesaikan masalah, malahan bisa menambah masalah lain, termasuk kesehatan dan penyakit. Namun Tergugat tidak memberikan respon, dan tetap pada pendiriannya bahwa tekananlah yang membuat

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan hal tersebut. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 November 2022, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena perilaku Tergugat yang masih belum berubah dan tetap mengulangi memesankan wanita di aplikasi tersebut, hingga waktu itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat. Maka setelah itu dengan berbagai pertimbangan, serta puncak kejadian tersebut, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua di Padang Panjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah atau sekitar 7 (tujuh) bulan, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24

*Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan

*Halaman 14 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Trakindo di Bengkulu;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat setidaknya selama berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi-saksi Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2015 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Trakindo di Bengkulu;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat setidaknya selama berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Januari 2023;

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

*Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةَ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ إِلَّا يَذْءُ  
مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْشَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ  
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya di samping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan tuntutan nafkah iddah, oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat

*Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

### Pertimbangan Nusyuz

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’, dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma’siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara’ atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, dan dikarenakan hal itu maka Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat lantaran tidak tahan dengan perselisihan serta pertengkaran dengan Tergugat sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan perempuan lain sebagai pihak ketiga dengan dugaan perselingkuhan, dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuz*nya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat tidaklah melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim memandang Tergugat berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

### **Pertimbangan Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait nafkah iddah dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhadap Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi; Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut;*

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayliy dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya;*

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan nusyuz-nya Penggugat, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, adapun besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan berdasarkan azas kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat dalam pekerjaannya sebagai karyawan pada PT. Trakindo Bengkulu dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang dengan pekerjaannya, maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih muda yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, serta mempertimbangkan kesanggupan Tergugat menafkahi Tergugat semasa masih rukun dengan memberikan belanja nafkah kepada Tergugat setidaknya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, patut dan adil Hakim mengabulkan tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### **Pertimbangan Petitum Mut'ah**

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *nusyuz* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang bahwa dikarenakan Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka terhadap tuntutan *mut'ah* yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaannya sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian tentang pertimbangan nafkah *iddah* di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, hal mana terhadap seluruh keterangan tersebut Tergugat tidak mengajukan bantahan dan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menilai sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2018 dalam penetapan Mut'ah selain mempertimbangkan kepatutan kemampuan ekonomi suami sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, juga mempertimbangkan lamanya masa perkawinan yang menjadi tolak ukur lamanya masa pengabdian isteri kepada suaminya, maka Hakim menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah adil, patut dan layak apabila gugatan mut'ah Penggugat tersebut dikabulkan, namun demikian pembebanan tersebut disesuaikan dengan kemampuan finansial suami berdasarkan pekerjaan dan penghasilannya, serta disesuaikan dengan lamanya masa perkawinan yang menjadi tolak ukur pengabdian isteri terhadap suami, dalam hal ini lamanya masa perkawinan yaitu sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang dalam perkara *aquo* yaitu selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, selama itu Penggugat telah membaktikan dirinya secara penuh kepada Tergugat sebelum akhirnya berpisah rumah pada bulan Januari 2023, karenanya Hakim menilai, patut dan layak kepada Tergugat Rekonvensi dihukum dan diwajibkan membayar mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

**Pertimbangan Petitum Nafkah Terhutang (Madhiyah)**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3.3 (tiga poin tiga) diatas, yaitu berupa Nafkah Madhiyah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan bukti saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan untuk membantah tuntutan tersebut meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana diuraikan di atas dan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2023;

*Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pulang ke Padang Panjang atas sepengetahuan Tergugat pada bulan Januari 2023;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membuktikan bahwa Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT. Trakindo Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإل نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: *"Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لا نها  
اسحق ذلك في ذمته

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa” (l’anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi utang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang cukup adil mengingat Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga ketika berpisah dengan Tergugat untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri dan juga menggantungkan hidupnya kepada kedua orang tua, dengan demikian gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madhiyah patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat untuk nafkah lalu selama 6 (enam) bulan sebesar tuntut yang diajukan Penggugat yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus Tergugat bayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## **Petitum Penyerahan Akta Cerai**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah lalu (madhiyah) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Rifazul Azdmi, S.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Nurainiwista, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PA.PP



Panitera Pengganti,

**Nurainiwista, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp460.000,00</b>
---------------	---------------------

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).